



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Mrd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi itsbat nikah antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxx, 16 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Xxx Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Junaidi, S.HI., M.Sh., CPM DKK, Advokat yang berkantor di Jln. Banda Aceh - Medan, Desa Cot Buket, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, Domisili Elektronik: azharipartner@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2024, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor: 4/8VIII/SK/2024 tanggal 19 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxx, 01 Juli 1980, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 Ptsn Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat kumulasi itsbat nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Meureudu, dengan Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Mrd, tanggal 21 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada Tanggal 09 Mei 2011 di Xxxx Kabupaten Pidie Jaya, yang dinikahkan oleh Tgk Syamsuddin, yang diwakilahkan oleh wali nikah Xxxx (Paman Penggugat), karena ayah telah terlebih dahulu meninggal dunia, dan dihadiri saksi dua orang yaitu Xxxx, dengan mahar 6 (Enam) myam emas murni;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama 5 tahun di Xxx Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - o Anak I penggugat dan tergugat Lahir di Pidie Jaya tanggal 09 April 2012;
 - o Anak II penggugat dan tergugat lahir di Pidie Jaya tanggal 15 April 2016;
4. Bahwa sejak awal tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - o Bahwa Tergugat tidak mencukupi nafkah / Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
 - o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 16 September 2016 Tergugat melafadzkan talak dibawah tangan kepada Penggugat dengan Talak Tiga;
 - o Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah

Halaman 2 dari 19 Ptsn Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 8 tahun;

o Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu dalam keadaan perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi, merujuk pada pasal 116 No. 9 Tahun 1997 poin (f) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" maka sepatutnya majelis Hakim dapat mempertimbangkannya.

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah nikah Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat bin Daud) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2011 di Xxxx Kabupaten Pidie Jaya.
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**Tergugat bin Daud**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).

Halaman 3 dari 19 Ptsn Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - a. Anak I penggugat dan tergugat Lahir di Pidie Jaya tanggal 09 April 2012;
 - b. Anak II penggugat dan tergugat lahir di Pidie Jaya tanggal 15 April 2016;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya yang bernama Dr. Junaidi, S.HI., M.Sh., CPM telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Mrd tanggal 22 Agustus 2024 dan 3 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa *legal standing* Kuasa Hukum Penggugat ;

Bahwa, perkara *a quo* diajukan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang bernama Dr. Junaidi, S.HI., M.Sh., CPM telah menyerahkan asli surat kuasa khusus dengan menunjukkan asli Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah atas nama Dr. Junaidi, S.HI., M.Sh., CPM., Azhari, S.Sy., M.H., CPM

Halaman 4 dari 19 Ptsn Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan M. Isa, SH yang telah diverifikasi dengan yang diinput ke dalam aplikasi e-court ternyata sesuai;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 1118055612900001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 22-02-2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P1);
2. Asli Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meurah Dua Nomor xxxtanggal 06 Juni 2024 . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinagezelen, (bukti P2);
3. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Anak I penggugat dan tergugat nomor 1118-LT-18092014-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 18 September 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P3);
4. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Anak II penggugat dan tergugat nomor 1118-LT-18062021-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 21 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P4);

Halaman 5 dari 19 Ptsn Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat.R Nomor xxxyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 27-12-2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P5);

B.-----

Saksi:

1. Saksi I , umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Xxx, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat ;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat merupakan suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 ;
- Bahwa saksi hadir ketika akad nikah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di di Gampong Cot Lheu Rheng Kecamatan Trienggadeng ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Paman Penggugat yang bernama Xxxx karena pada saat itu ayah Penggugat telah meninggal dunia ;
- Bahwa paman Penggugat memberikan wakilah kepada Tgk Symasuddin untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan proses akad nikah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa seingat saksi yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah Xxxx ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sama-sama pernikahan yang pertama ;

Halaman 6 dari 19 Ptsn Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan sedarah, sesusuan ataupun semenda ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxx ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I penggugat dan tergugat dan Anak II penggugat dan tergugat dan sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2023 telah terjadi perselisihan ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan penggugat sudah di talak 3 oleh Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak sejak tahun 2016 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karen nafkah yang kurang cukup ;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

2. Saksi II, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal Gampong Meunasah Beuringen Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat selaku suami Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2011 ;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah yang dilangsungkan di xxx ;

Halaman 7 dari 19 Ptsn Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Mrd



- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah yang menjadi wali Penggugat adalah Paman Penggugat yaitu Xxxx karena ayah Penggugat sudah meninggal dunia dan saksinya adalah Xxxx;
- Bahwa paman Penggugat memberikan wakilah kepada Tgk Syamsuddin ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan sedarah, sesusuan ataupun semenda ;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus lajang ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Meunasah Jurong ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Muhammad sudah dikaruniai (dua) orang anak yang bernama Khadafi dan Anak II penggugat dan tergugat dan sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2023 telah terjadi perselisihan ;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi tahu dari laporan orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karen nafkah yang kurang cukup ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tahun 2016 ;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sayang terhadap anak-anaknya;
- Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 19 Ptsn Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Mrd



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal tanggal 12 Agustus 2024, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor: 4/VIII/SK/2024 tanggal 19 Agustus 2024 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan, oleh karena itu, Kuasa Penggugat memenuhi syarat formil kuasa selaku Penggugat Formil dalam perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diperiksa secara *verstek*. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Rbg dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, yang artinya sebagai berikut :

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya“;

Menimbang, bahwa majelis telah mempelajari berkas perkara ini, ternyata telah sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Halaman 9 dari 19 Ptsn Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kumulasi permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya. Permohonan itsbat seperti itu diperkenankan oleh pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan alasan permohonan izin perceraianya yang diajukan juga diperkenankan menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan itsbat nikah sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan/gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Meureudu agar ditetapkan/diitsbatkan pernikahannya yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 09 Mei 2011 di Xxxx Kabupaten Pidie Jaya, yang dinikahkan oleh Tgk Syamsuddin, yang diwakilahkan oleh wali nikah Xxxx (Paman Penggugat), karena ayah telah terlebih dahulu meninggal dunia, dan dihadiri saksi dua orang yaitu Xxxx, dengan mahar 6 (Enam) manyam emas murni. namun pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat, maka dapat dipertimbangkan karena sudah menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan dapat dijadikan dalil dalam pengajuan permohonan ini, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 49 angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tanggal 17 Februari 2005 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. Pasal 49 huruf (a) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya

Halaman 10 dari 19 Ptsn Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P1, P2, P3, P4, dan P5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, baik asli maupun fotokopi yang telah dicocokkansesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, berupa akta otentik yang isinya berkenaan dengan apa yang didalilkan dan sesuai Pasal 285 RBg sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, oleh karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P5. (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 RBg; isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat beragama Islam dan berdomisili Penggugat di wilayah hukum Kabupaten Pidie Jaya dan Mahkamah Syaríyah Meureudu secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Asli Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat), membuktikan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meurah Dua ;

Menimbang, bukti P4 dan P5 (Fotokopi Kutipan Kelahiran atas nama Anak I penggugat dan tergugat dan Anak II penggugat dan tergugat) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama Khadafi dan Anak II penggugat dan tergugat merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat dari perkawinannya yang sah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 11 dari 19 Ptsn Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 RBg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat mengenal dan mengetahui Tergugat sebagai suami Penggugat.

Mneimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Penggugat dan kesaksian dua orang saksi seperti yang diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagaimana berikut ini :

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Mei 2011 di *Xxxx Kabupaten Pidie Jaya*, dengan wali nikah Paman Penggugat yang bernama Xxxx dan selanjutnya memberi wakilah kepada xxx dengan saksi nikah 2 (dua) orang yang bernama Xxxx serta mahar berupa emas sejumlah 6 (enam) mayam dan dibayar tunai ;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I penggugat dan tergugat, lahir di Pidie Jaya tanggal 09 April 2012 dan Anak II penggugat dan tergugat, lahir di Pidie Jaya tanggal 15 April 2016 dan keduanya sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukumnya, Majelis Hakim perlu mengedepankan terlebih hal-ihwal menyangkut perkawinan sah yang memenuhi rukun dan syarat serta larangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan, yang ada kaitannya dengan permohonan ini, untuk dijadikan dasar pemikiran dalam memberikan pertimbangan sebagaimana berikut ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Hal senada juga diterangkan dalam Kompilasi Hukum

Halaman 12 dari 19 Ptsn Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia Tahun 1991 (KHI) Pasal 4: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". Dari kedua pasal ini dapat dipahami bahwa perkawinan yang sah menurut hukum Islam adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 14 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 dan tidak dilarang menurut Bab VI Pasal 3 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, fakta-fakta tersebut diatas, maka pernikahan Penggugat tersebut memenuhi rukun nikah sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 huruf (d), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 25 dan pasal 26 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sah dan memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Konsekuensi-konsekuensi hukum daripada itu, maka permohonan Penggugat yang meminta supaya perkawinan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2011 sebagai pernikahan yang sah, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan itsbat nikah Penggugat, maka selanjutnya Majelis hakim akan memberikan pertimbangan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak harmonis lagi karena sudah berpisah tempat kediaman antara keduanya selama 8 (delapan) tahun yang lalu dan tidak terjalin komunikasi lagi antara keduanya;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta hukum tersebut diatas, maka majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah

Halaman 13 dari 19 Ptsn Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan ;

Menimbang, bahwa dari sikap Penggugat di persidangan yang tetap dengan gugatannya, yakni ingin bercerai dengan Tergugat, merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Penggugat tersebut maka majelis melihat Penggugat sudah tidak ada l'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka hal tersebut dapat memberikan petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi dan menunjukkan perkawinan yang sudah pecah, oleh karenanya majelis berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadharatan-kemadharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat dan perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi melihat fakta-fakta di mana Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah dan berpisah ranjang demikian juga komunikasi antara suami isteri sudah tidak terjalin lagi, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi dan tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka telah mengindikasikan hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak

Halaman 14 dari 19 Ptsn Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi sehingga perkawinan tidak lagi memberikan kemaslahatan dan ketentraman batin bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang telah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan Kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat pada angka 3 agar diceraikan dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat pada petitum angka 3 aquo patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon hak asuh atas anak-anaknya yang bernama Anak I penggugat dan tergugat, lahir di Pidie Jaya tanggal 09 April 2012 dan Anak II penggugat dan tergugat, lahir di Pidie Jaya tanggal 15 April 2016 dari hasil perkawinannya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak-anak bernama Anak I

Halaman 15 dari 19 Ptsn Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat, lahir di Pidie Jaya tanggal 09 April 2012 dan Anak II penggugat dan tergugat, lahir di Pidie Jaya tanggal 15 April 2016 oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);
- Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";
- Bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya,
- Bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I penggugat dan tergugat, lahir di Pidie Jaya tanggal 09 April 2012 dan Anak II penggugat dan tergugat, lahir di Pidie Jaya tanggal 15 April 2016 masih belum mumayyiz karena belum berusia 12 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tentang hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I penggugat dan tergugat, lahir di Pidie Jaya tanggal 09 April 2012 dan Anak II penggugat dan tergugat, lahir di Pidie Jaya tanggal 15 April 2016 tahun patut dikabulkan

Halaman 16 dari 19 Ptsn Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menetapkan bahwa anak-anak a quo di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak yang bernama Anak I penggugat dan tergugat, lahir di Pidie Jaya tanggal 09 April 2012 dan Anak II penggugat dan tergugat, lahir di Pidie Jaya tanggal 15 April 2016 yang ditetapkan di bawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat selaku ibunya, namun demi kepentingan dan kebaikan anak-anak tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak-anak dengan kedua orang tuanya, Tergugat selaku ayahnya mempunyai hak yang sama untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya, oleh karena itu kepada Penggugat tidak boleh menghalang-halangi apabila Tergugat ingin mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara bertemu, menjenguk, jalan-jalan serta sesekali menginap apabila dikehendaki oleh Penggugat dan Tergugat atau atas kehendak anak-anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam :

1. Kitab Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja', Juz 2, halaman 195-196 sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة فى بلد المميز والخلو من زوج
فإن احتل شرط منها أي السبعة فى الأم سقطت حضنتها

Artinya : "Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu.";

2. Kitab Bajuri, juz II halaman 198 :

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة ضد الخيانة) فلا
حضانة لفاسقة
(ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Halaman 17 dari 19 Ptsn Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Di antara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan demi kemashlahatan bagi anak itu sendiri, maka permohonan Penggugat tentang hak asuh anak dimaksud dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg Gugatan Penggugat ditolak dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 09 Mei 2011 ;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I penggugat dan tergugat, lahir di Pidie Jaya tanggal 09 April 2012 dan Anak II penggugat dan tergugat, lahir di Pidie Jaya tanggal 15 April 2016 berada di

Halaman 18 dari 19 Ptsn Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut ;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari rabu tanggal 18 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, oleh Dr. Mira Maulidar, S.HI., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Nurlaili, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Dr. Mira Maulidar, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Nurlaili, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 51.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai.....</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp. 221.000,00

Halaman 19 dari 19 Ptsn Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)